

URGENSI SUSTAINABLE DEVELOPMENT SEBAGAI ETIKA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Endrik Safudin, M.H

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Abstrak

Konsep Sustainable development dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. Dalam konsep ini dalam setiap pembangunan harus memperhatikan hak-hak lingkungan dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai dan menikmati kesejahteraannya. Sustainable development diberlakukan untuk sebagai pijakan hukum dalam setiap proses pembangunan. Sehingga, kepastian hukum dan keadilan hukum selalu menyertai dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini tak lain untuk menciptakan dan memelihara pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Apabila konsep sustainable development tidak diperhatikan maka akan menyebabkan dampak buruk yang juga akan berkelanjutan. Pada tulisan ini difokuskan pada urgensi sustainable development sebagai etika pembangunan di Indonesia. Pendekatan etika sebagai upaya memberikan pemahaman bahwa ketika sustainable development dimaknai sebagai etika maka akan menjadi sebuah koreksi diri terhadap tindakan yang telah dilakukannya bukan hanya sekedar aturan yang tertulis. Dengan pendekatan etika akan menciptakan sebuah prinsip pembangunan yang berkeadilan terhadap lingkungan.

Kata kunci: *urgensi, sustainable development, eco development dan etika*

Abstrak

The concept of sustainable development is meant as development without sacrificing environmental interests or always paying attention to environmental aspects. In this concept, every development must pay attention to environmental rights intended to create sustainable development without reducing and sacrificing the ability of future generations to achieve and enjoy their welfare. Sustainable development is applied as a legal basis in every development process. Thus, legal certainty and legal justice always accompany each stage of development. This is nothing but to create and maintain environmentally friendly development. If the concept of sustainable development is not heeded it will cause adverse effects that will also be sustainable. This paper focuses on the urgency of sustainable development as development ethics in Indonesia. Ethical approach as an effort to provide understanding that when sustainable development is interpreted as ethics it will become a self-correction of the actions that have been taken, not just written rules. An ethical approach will create a principle of development that is just for the environment.

Keywords: *urgency, sustainable development, eco development and ethics*

PENDAHULUAN

Proses pembangunan di Indonesia sebagai wujud upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan dan mengembangkan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia.¹ Dalam setiap proses pembangunan ini mencakup: *pertama*, kemajuan lahiriah meliputi pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. *Kedua*, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan lain-lain. *Ketiga*, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.²

Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka pencapaiannya harus dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Dalam setiap tahap diharapkan dapat dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata bagi seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat.³ Pembangunan diharapkan menjadi suatu proses yang berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sehingga dalam setiap tahap diusahakan memiliki kemampuan menopang pembangunan dalam tahap berikutnya. Disisi lain, pembangunan harus dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemajuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada akhirnya yang tak kalah penting adalah mempertahankan dan memantapkan kemajuan yang telah dicapai.

Kehidupan masyarakat yang selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara dinamis menjadikan pembangunan juga ikut tumbuh dan berkembang. Sehingga, mempengaruhi urutan prioritas dalam usaha pembangunan. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal tidak saja bergantung pada sarananya atau sumber daya alam (lingkungan) yang tersedia, tetapi juga tergantung dari kondisi kemampuan sumber daya manusia (tenaga kerjanya sendiri). Interaksi antara tenaga kerja dengan lingkungan perlu diarahkan pada peningkatan secara terus menerus yang berupa pemanfaatan tenaga manusia dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan peningkatan sumbangan bagi pembangunan nasional dengan memperhatikan hak-hak lingkungan tanpa merusaknya.

¹ Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum lingkungan Indonesia*. (Jakarta Sinar Grafika Offset, 2004), 189

³ Lihat bunyi pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"

Perhatian terhadap hak-hak lingkungan dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai dan menikmati kesejahteraannya.⁴ Dengan perkataan lain, pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*eco and sustainable development*) untuk mencapai masa depan berkelanjutan (*sustainable future*).

Menurut Hardjosoemantri pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai.⁵ Dalam beberapa perubahan inilah etika pembangunan harus ditumbuhkan agar semangat pembangunan yang merusak bisa direduksi. Sehingga tercipta suatu sistem hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan tempat tinggalnya (*simbiosis mutualisme*).

Dalam perjalanan sejarah, pembangunan berwawasan lingkungan dibidani oleh sebuah deklarasi lingkungan, baik Deklarasi Stockholm 1972 maupun Deklarasi Rio 1992 dengan konsep *sustainable development* atau *ecodevelopment*.⁶ Di Indonesia, konsep *ecodevelopment* dan *sustainable development* di akomodir di dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan rumusan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development and ecodevelopment*).

Namun, dalam perkembangannya timbul tantangan permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pokok yaitu *pertama*, faktor perkembangan penduduk dan masyarakat. *Kedua*, faktor lingkungan yang mencakup tekanan dan persediaan sumber lingkungan. *Ketiga*, faktor teknologi dan kebudayaan. *Keempat*, perkembangan dunia Internasional.⁷

⁴ Lihat bunyi pasal 1 ayat 3 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: "*pembangunan berkelanjutan adalah uapay sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*"

⁵ Hardjo Soemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi keenam, Cetakan Kesebelas. (Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 1994), 44-47.

⁶ Lihat Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockholm dan prinsip 1 dan 3 Deklarasi Rio

⁷ R.M. Gatot P. Soemartono *Hukum lingkungan*, 190

Faktor perkembangan penduduk dan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan.⁸ Perkembangan penduduk dan masyarakat mendorong peningkatan permintaan terhadap sumber alam. Baik sumber alam yang dapat diperbarui seperti hutan, perikanan, dan lain-lain dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak, batubara, gas alam, dan lain-lain. Di samping itu, sumber daya alam seperti tanah, air, tanaman, pepohonan sumber aquistis di laut maupun di darat dan sumber mineral juga mengalami peningkatan.⁹

Perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan sumber-sumber alam tersebut menjadikan atau mendorong suatu negara mengembangkan teknologi dan penemuan-penemuan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang semakin banyak jumlahnya. Dalam konteks ini, perkembangan dunia internasional juga menjadi stimulus bagi suatu negara untuk meningkatkan persaingan di dunia internasional.¹⁰

Keempat faktor di atas sangat mempengaruhi tantangan yang timbul dalam proses pembangunan. Sebagaimana diketahui hakikat pembangunan adalah perubahan. Perubahan sebagai akibat dari suatu proses pembangunan dapat menimbulkan potensi kerawanan yaitu timbulnya kerusakan lingkungan. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana memungkinkan berlangsungnya proses pembangunan yang membawa kelanjutan dengan perubahan (*continuity with change*).¹¹ Karena kelanjutan sangat diperlukan untuk memelihara pembangunan, sedangkan perubahan sangat diperlukan karena menyertai pembangunan tanpa menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap lingkungan.

Dalam kaitan ini, pada dasarnya, pembangunan khususnya dalam bidang industrialisasi adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan industrialisasi amat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, pembangunan industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.

⁸ *Ibid*, 190

⁹ *Ibid*, 191

¹⁰ *Ibid*, 192

¹¹ *Ibid*, 193

Dalam konteks sekarang, permasalahan yang muncul adalah pembangunan industri meskipun mengalami dilema di atas seakan menutup mata. Para pengusaha industri hanya mengejar profit yang sebesar-besarnya, meninggalkan keserasian pembangunan industri dan kelestarian lingkungan.¹² Dengan perkataan lain, para pelaku industri mengenyampingkan dan meninggalkan etika pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Dari berbagai permasalahan inilah penulis akan membahas tentang *urgensi sustainable development sebagai etika pembangunan di Indonesia*. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengembalikan dan mendudukan kembali pentingnya etika pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan. Hal ini agar tetap pada prinsip pentingnya pembangunan yang memperhatikan hak-hak lingkungan. Pembangunan nasional harus dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat. Disisi lain pembangunan harus menghindari kerusakan sumber daya alam. Sehingga, pembangunan sebagai dasar dan arah bagi pembaruan yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus ditumbuhkan. Untuk mendukung konsep di atas maka diperlukan sebuah etika pembangunan sehingga membangun tanpa merusak lingkungan dan berwawasan lingkungan untuk masa kini tanpa meninggalkan kesejahteraan generasi masa datang dapat benar-benar terwujud.

KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Kesadaran lingkungan mulai berkembang setelah munculnya kesadaran bahwa berbagai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam semakin meningkat justru bersumber dari dampak perbuatan manusia, apalagi dengan dikenalnya sistem industri, terlebih pula setelah revolusi industri pada awal abad 19.¹³ Kesadaran ini melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*).

Sebagai istilah, *sustainable development* mulai diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya, *silent spring* yang terbit pertama

¹² Contoh dalam kasus ini adalah dampak lumpur LAPINDO. Pembuangan limbah perusahaan industri di sungai Citarum. Lihat *KOMPAS*, Senin 25 April 2011, lihat juga Pabrik tekstil di Majalaya, Bandung, Jawa Barat, membuang limbah pewarna di aliran sungai Citarum dan 700 meter dari Situ Cisanti, air Citarum dijadikan tempat pembuangan limbah kotoran sapi oleh warga. Lihat ekspedisi koran *KOMPAS*, 25 April 2011, *Koran Tempo*, 16 Juni 2006 dan *Kompas*, 19 Juni 2006

¹³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), 20

kali pada 1982.¹⁴ Sejak itu, wacana lingkungan hidup terus meluas ke seluruh dunia dan akhirnya mendorong PBB untuk menyelenggarakan *United Nations Conference on Human Environment* (UNCHE) di Stockholm, Swedia pada 5 Juni 1972. Sejak itu tanggal 5 Juni selalu diperingati sebagai hari lingkungan internasional (*world environment day*).

Dua puluh tahun kemudian, pada 3-14 Juni 1992, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyelenggarakan lagi konferensi khusus tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal sebagai *earth summit* atau KTT bumi di Rio De Janeiro, Brazil (*United Nations Conference on Environment and Development*).¹⁵

Deklarasi Stockholm 1972 dan Rio De Janeiro 1992 inilah yang pada akhirnya membidani lahirnya hak-hak atas lingkungan. Deklarasi Stockholm mencakup sebuah momentum penting sebagai langkah penghormatan dan perlindungan integritas dari lingkungan global dan sistem pembangunan. Dalam prinsip 1 deklarasi Stockholm 1972, dinyatakan bahwa:

*“man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well being...responsibility to protect and improve the environment.”*¹⁶

Pada deklarasi Rio De Janeiro juga membawa momentum penting mengenai kesadaran jamak untuk mampu mewariskan lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang akan datang. Dalam prinsip 1 dijelaskan bahwa

*“human beings are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in a harmony with nature...”*¹⁷ *In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”*¹⁸

¹⁴ Rachel Carson adalah seorang ilmuwan wanita yang tangguh luar biasa. Ketekunannya melakukan penelitian dan mempromosikan hasil-hasil penelitiannya tentang pelbagai aspek pencemaran dan degradasi alam yang merusak keseimbangan kehidupan akhirnya diakui sebagai sumbangan yang sangat berharga bagi manusia. Dialah yang kemudian diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan studi lingkungan dewasa ini.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 29

¹⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum.....*, 17

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Majda el-Muhjad, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 57

Berdasarkan deklarasi Stockholm di atas dalam pembangunan dituntut tidak sekadar memperhatikan pilihan teknologi, melainkan juga perlu dikaji aspek-aspek lingkungannya. Lingkungan hidup merupakan sebuah subyek hukum semu, karena kehidupan dan masa depan manusia tidak dapat lepas dari kualitas lingkungannya. Dengan demikian perspektif hak-hak lingkungan pada hakikatnya mempunyai hak hukum, yaitu hak hidup tetapi tidak mempunyai tanggung jawab hukum dan kewajiban hukum. Tanggung jawab dan kewajiban terletak pada manusia sebagai subyek hukum sempurna.¹⁹

Kedua deklarasi tersebut menekankan perlunya suatu konsep etika pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*eco and sustainable development*). *Sustainable development* pada dasarnya sama dengan *ecodevelopment*, dimaknakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan.²⁰ *Ecodevelopment* ini diakomodir dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia.²¹ Sedangkan *sustainable development* disebut dengan pembangunan berkelanjutan, dijelaskan sebagai upaya-upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteranya.²²

Dalam perubahannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsep *ecodevelopment* dan *sustainable development* tetap dipertahankan.²³

Dengan konsep etika pembangunan *ecodevelopment* dan *sustainable development* diharapkan paradigma pembangunan diintegrasikan kepada aspek lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan kata lain tidak tampak prinsip pengutamaan (*priority*) pembangunan untuk masa sekarang tanpa meninggalkan kesejahteraan bagi generasi masa mendatang.

¹⁹ A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Susunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 149

²⁰ Prinsip 1 dan 2 deklarasi stockholm.

²¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum.....*,10

²² Prinsip 1 dan 3 Deklarasi Rio.

²³ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KONSEP TENTANG ETIKA

Etika merupakan cabang utama dari filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggungjawab.²⁴ St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika didalam kajian filsafat praktis (*practical philosophy*).²⁵ Menurut K bertens ada dua pengertian etika yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.²⁶

Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Orang Jawa* menjelaskan bahwa kata etika dalam arti yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral.²⁷ Lebih lanjut Magnis menekankan bahwa dalam bukunya tersebut etika dipergunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia menjalankan hidupnya. Jadi dimana manusia menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana saya harus membawa diri, sikap-sikap dan tindakan-tindakan mana yang harus dikembangkan agar hidup sebagai manusia berhasil.²⁸ Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.²⁹

Menurut Ibnu Miskawaih, secara istilah etika adalah keadaan jiwa yang mengajak pada perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan. Keadaan jiwa ini menjadi wataknya. Hal ini seperti sesuatu hal yang menggerakkan manusia pada tingkat rendah, seperti marah. Ada juga

²⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/etika> diunduh tanggal 01 mei 2019 pukul 07.50

²⁵ *ibid*

²⁶ K. Bertenz, *etika*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 22

²⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakanaksanaan Hidup Orang Jawa*. (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 5

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Choirul Huda, *Etika Bisnis Islam*. (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), 64

yang berfaedah pelatihan dan pembiasaan pada perilaku tertentu yang bersumber pada pemikiran kemudian sedikit demi sedikit hingga menjadi etika.³⁰ Sedangkan menurut al-Jurjani, etika adalah gerakan jiwa yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan.³¹

Secara esensial diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia ditinjau dari segi baik dan buruk atau benar dan salah. Bagaimana kita memutuskan perilaku itu dan bagaimana melarang perilaku hingga itu tidak boleh dilakukan, yang kesemuanya itu ditujukan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan. Sehingga kebaikan dan keburukan itu bukan sebagai keburukan saja tapi karena kebaikan itu diasumsikan akan mengantarkan manusia untuk sampai pada kebahagiaan dan keberhasilan tertentu.³²

Secara epistemologi, etika merupakan teorisasi moral dan norma. Didalam etika mencakup didalamnya moral dan norma. Jika moral itu berbicara baik dan buruk, maka dalam etika dibahas tentang teori baik dan buruk serta asal sumber penilaian baik dan buruk itu muncul. Jika norma selalu berbicara benar dan salah, maka etika berbicara teori benar dan salah serta sumber pembenar dan alat untuk menyalahkan itu diteorisasi. Etika merupakan keseluruhannya atau universalitasnya sedangkan norma dan moral adalah bagian atau partikularnya.³³

Oleh karena itu, etika dalam tulisan ini di tujukan dalam arti secara universal bukan secara partikularnya saja. Sehingga pembahasannya mencakup moral³⁴ dan norma³⁵ sebagai partikularnya etika. Hal ini untuk mempermudah pemahaman etika pembangunan yang ditawarkan dalam tulisan ini. Pemahaman etika pembangunan mencakup pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip moral yang berkaitan baik dan buruk dalam proses pembangunan dan

³⁰ Ibn Miskawaih, *Tahdzib Al-Akhlaq*, Tahqiq oleh Ibn al-Khatib, cet. I (Ttp: Maktabah al-Tsaqofat al-Diniyah, Tth), 31

³¹ Mahfudh Ali Azam, *Al-Akhlaq Fi Al-Islam: Baina Al-Nadhariyat Wa Al-Tathbiq*, (Ttp: Dar al-Hidayat, Tth), 13

³² Ahmad Lutfi, *Etika Jawa: Sebuah Tawaran Paradigma Pluralitas Untuk Nusantara*. (Ponorogo: IKAS Publishing, 2018), 20-21

³³ *Ibid*, 37

³⁴ Pembahasan moral berkaitan dengan subjektif individu dari pada pembahasan objek pengetahuan. Karena berkaitan dengan kesenangan dan ketidakseimbangan dari kecenderungan hasarat manusia. Hal ini berbeda dengan norma yang bersifat obyektif. Lihat Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, cet. 1. (New York: Cambridge University Press, 1991), 40

³⁵ Norma didalam masyarakat terdiri dari norma agama, norma kesucilaan, norma kesopanan dan norma hukum. lihat Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Malang: Setara Press, 2017), 59-64

pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip norma hanya difokuskan pada norma hukum yang berkaitan dengan hukum pembangunan (hukum lingkungan) tidak mencakup norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN PEMBENTUKAN HUKUM LINGKUNGAN

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan suatu cara untuk menciptakan keadilan dimasa sekarang tanpa meninggalkan keadilan bagi generasi dimasa yang akan datang. Pembangunan harus di batasi oleh hukum agar dalam prosesnya pembangunannya tidak sewenang-wenang sehingga dalam proses pembangunan selalu tetap memperhatikan aspek lingkungan (*ecodevelopment*) dan aspek berkelanjutan (*sustainable development*).

Prinsip-prinsip hukum yang menjadi bagian dari perwujudan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah prinsip keadilan dalam satu dan antar generasi (*intra and inter-generational equity*), prinsip kedaulatan dan tanggungjawab negara, prinsip tanggungjawab berbeda atas persolana bersama (*common but differentiated responsibility*).³⁶ Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), prinsip analisis mengenai dampak lingkungan (*the environmental impact assesment principle*), dan prinsip partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision-making*).³⁷ Selain itu itu, ada beberapa prinsip-prinsip pembentuk pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari: prinsip keadilan intra dan antar generasi, prinsip pemanfaatan secara berkelanjutan (*sustainable use*), dan prinsip integrasi (*the principle of integration among the core elements of sustainable developments*).³⁸

Pandangan prinsip-prinsip hukum ini juga di ungkapkan oleh *International Law Association (ILA)* pada tanggal 2 April 2002 yang telah menyepakati *ILA New Delhi Declaration of Principles of International Law*

³⁶ Alhaji B.M. marong, "From Rio to Johannesburg: Reflections On The Role of International Legal Norms In Sustainable Development", *Georgetown International Environmental Law Review*, Vol. 16, 2003: 21-76,. John. Rawls, *A theory of Justice*, Revised ed., (USA: Oxford University Press: 1999), 61

³⁷ *Ibid*, 64

³⁸ Stathis N. Palassis, *Beyond the Global Summits: Reflecting on the Environmental Principles of Sustainable Development*, "Colorado Journal of International Environmental Law and Policy", Vol. 22, 2011, 60

Relating to Sustainable Development.³⁹ Berdasarkan Deklarasi New Delhi ini, pembangunan berkelanjutan terdiri dari beberapa prinsip hukum, yaitu:

- 1). *The duty of States to ensure sustainable use of natural resources*. Inilah yang dikenal dengan prinsip pemanfaatan secara berkelanjutan (*sustainable use*)
- 2). *The principle of equity and the eradication of poverty*, termasuk di dalamnya prinsip keadilan intra dan antar generasi.
- 3). *The principle of common but differentiated responsibilities*, yaitu prinsip tanggungjawab bersama tetapi dengan beban yang berbeda.
- 4). *The principle of the precautionary approach to human health, natural resources and ecosystems*, yang juga dikenal dengan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*)
- 5). *The principle of public participation and access to information and justice*, yaitu prinsip partisipasi publik serta akses atas informasi dan keadilan
- 6). *The principle of good governance*, yaitu prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berbagai prinsip-prinsip hukum yang telah dikemukakan di atas mempunyai peran untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan bagi pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan harus menjadi dasar untuk menciptakan keadilan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, hukum menjadi aturan main dalam mencegah pembangunan yang bersifat merusak, tidak ramah lingkungan dan melupakan generasi yang akan datang.

Prinsip *sustainable development* menjadi prinsip dalam pembentukan hukum lingkungan. Prinsip *sustainable development* dinormatiskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya bisa ditaati bahkan bisa dipaksakan. Dengan prinsip yang dinormatiskan ini pembangunan bisa menciptakan kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Aspek keadilan merujuk pada 'kesamaan hak di depan hukum' untuk menikmati pembangunan masa kini. Aspek kemanfaatan, merujuk pada perwujudan nilai faedah (kebahagiaan) pembangunan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Aspek kepastian hukum merujuk pada jaminan terhadap hak bagi masyarakat untuk menikmati pembangunan.

³⁹ ILA, New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development, 2 April 2002, "International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics", Vol. 2, 2002, 211-216.

Artinya dengan kepastian hukum, hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang benar-benar ditaati.⁴⁰

Karena itu prinsip terpenting dalam persoalan pembentukan hukum lingkungan adalah bagaimana menciptakan prinsip-prinsip hukum yang diwujudkan dalam sebuah norma hukum dalam sebuah peraturan perundangan-undangan yang yang dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (*sustainable development and eco development*). Selanjutnya pembentukan hukum lingkungan tersebut harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan.

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan melalui tiga aspek yaitu *pertama*, penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparat pemerintah. *Kedua*, penegakan hukum lingkungan kpidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan. *Ketiga*, penegakan hukum lingkungan keperdataan serta "*environmental disputes resolution*" yang ditempuh secara litigasi maupun non litigasi.⁴¹ Penegakan hukum lingkungan dimaksudkan untuk mengawal hak-hak lingkungan dan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai dan menikmati kesejahteraannya.

Dalam konteks Indonesia, prinsip *sustainable development* telah dimuat dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan sejak awal berbagai produk hukum di Indonesia telah memuat gagasan-gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan (lingkungan) itu diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

⁴⁰ Dalam konsep Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek yaitu aspek keadilan, finalitas dan kepastian hukum. Aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas merujuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Aspek kepastian merujuk pada jaminan. Aspek keadilan dan finalitas merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum. lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, cet. III. (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), 130. lihat juga Endrik safudin, Endrik Safudin, *Dasar-Dasar.....*, 28

⁴¹ Joseph M. Schilling and James B. Hare, *Code Enforcement: A Comprehensive Approach*. (California: Solano Press Books: Point Arena, 1995), 32. A.B. Blomberg, *Integrale Handhaving Van Milieurecht*, Boom Juridische Uitgevers, de Vrije Universiteit te Amsterdam, 2000.

Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam berbagai penyebaran prinsip *sustainable development* dalam produk peraturan-peraturan perundangan tersebut yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk “*menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia*”. Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 menyatakan pula bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah “*terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang*”. Dari bunyi Pasal 3 dan 4 tersebut terlihat bahwa meskipun UU No.4 tahun 1982 menggunakan istilah pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, namun kedua istilah ini masih dapat dikatakan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Gagasan tentang keadilan antar generasi pun bahkan sudah terlihat dari Pasal 4 tersebut.⁴²

Prinsip *sustainable development* secara jelas juga dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴³ Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa salah satu asas dari pengelolaan lingkungan adalah “*pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*”. Sehingga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah mulai menggunakan istilah “*pembangunan berkelanjutan*”, meskipun masih digabungkan dengan frase “*berwawasan lingkungan*”. Di samping itu, pengakuan terhadap keadilan antar generasi pun terlihat di dalam Pasal 4 UU No. 23 tahun 1997 yang menyatakan bahwa salah satu sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah “*terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.*” Sedangkan Prinsip *sustainable development* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimasukkan dalam ketentuan pasal 2 yang menyatakan bahwa asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas

⁴² Andri wibisono, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, vol 43, no 1, 2013, 55

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

keadilan.⁴⁴ Penjelasan Pasal 2 ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas keadilan adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Dari berbagai produk peraturan perundang-undangan di Indonesia di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu *pertama*, Prinsip *sustainable development* menjadi prinsip pembentukan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Artinya Prinsip *sustainable development* merupakan asas hukum lingkungan (pembangunan). *Kedua*, Prinsip *sustainable development* bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam satu generasi dan antar generasi dalam setiap proses pembangunan sehingga dalam prosesnya harus mendapat pengaturan dan pembatasan oleh hukum. *Ketiga*, Prinsip *sustainable development* bertujuan untuk menjaga hak-hak lingkungan agar tidak rusak sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan tanpa meninggalkan masalah bagi generasi yang akan datang. *Keempat*, Prinsip *sustainable development* bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar hak-hak generasi yang akan datang terjamin. Sehingga, pemanfaatannya tidak boleh berlebihan sehingga berdampak buruk bagi generasi yang akan datang.

Dengan demikian, Prinsip *sustainable development* tidak hanya sebagai asas hukum lingkungan, tetapi juga merupakan tujuan dari pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Amandemen Keempat) menyatakan bahwa *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*. Oleh karena itu, Prinsip *sustainable development* mendapat legalitasnya secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, maka dalam

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

setiap proses pembangunan menjadi pedoman baik dalam pelaksanaannya maupun penegakannya.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PRINSIP ETIKA PEMBANGUNAN

Istilah “pembangunan berkelanjutan” pertama kali di muat resmi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 (LN 1997 no. 68, TLN 3699), perkataan “berwawasan lingkungan” justru lebih dulu muncul, yaitu dimuat pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN 1982 No. 12, TLN 3215). Keduanya sama-sama merupakan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU yang terakhir ini, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 dicabut oleh UU No. 23 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, istilah yang dipakai lebih lengkap “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup”, adapun UU tahun 1982 hanya menyebut “pembangunan berwawasan lingkungan” saja. Dan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menyebut “pembangunan berkelanjutan”.

Dari pemakaian istilah-istilah tersebut, dapat diketahui bahwa pemikiran pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup telah berkembang ke arah konsepsi yang lebih mendasar, yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didalamnya sudah terkandung prinsip wawasan lingkungan hidup.

Karena itu pula, dalam ketetapan negara nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), kedua perkataan tersebut dipersingkat menjadi “pembangunan berkelanjutan” saja. Tentunya dalam pengertian pembangunan berkelanjutan itu, terkandung pula adanya wawasan lingkungan sebagai elemen yang paling pokok.⁴⁵

Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

“Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

⁴⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum*, 144

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”⁴⁶

Ketentuan di atas adalah implementasi daripasal 28 ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan, “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).⁴⁷

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat.⁴⁸

Oleh karena itu, disatu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi dipihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Sehingga dalam penerapannya membutuhkan etika pembangunan untuk menjaga hak-hak tersebut.

Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggungjawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.⁴⁹ Ketika terjadi pelanggaran etika pembangunan misalnya, Hakim dapat membebaskan kepada pelaku pencemaran berbagai tindakan, seperti memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah supaya sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang

⁴⁶ Pasal 1 butir 3 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie *Green Constitution*, 90

⁴⁸ Pasal 56-69 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Pasal 71- 83 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ditentukan, pemulihan fungsi lingkungan, menghilangkan atau memusnahkan penyebab pencemaran atau perusakan lingkungan.⁵⁰

Dengan demikian, etika pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan telah di atur baik dalam konstitusi kita UUD 1945 maupun Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilain pihak, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks inilah, etika pembangunan menekankan bahwa perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan yang berkelanjutan menjadi fokus utama untuk meningkatkan mutu hidup masa sekarang dan masa yang mendatang. Dalam kaitan ini, terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan etika pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait-mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sektor yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara yang lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi yang mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antardaerah, antar negara, dan antar generasi.
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikembalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.⁵¹

⁵⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum*, 103

⁵¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, cetakan kedua, :Jakarta: LP3ES, 1988), 169-173

Konsep perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan yang berkelanjutan diharapkan mengurangi dilema terhadap eksistensi dari Pembangunan industrialisasi. Eksistensi pembangunan industri yang kehadirannya amat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.⁵²

Untuk menghilangkan dilema tersebut, maka diperlukan suatu studi kelayakan lingkungan untuk menilai dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari kegiatan industri terhadap lingkungan. Dengan demikian dampak positifnya dapat dikembangkan dan dampak negatifnya dapat dikurangi atau dicegah. Instrumen penilai yang diperlukan tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang telah diatur dalam PP No. 27 Tahun 1999.

Dengan instrumen ini diharapkan dalam setiap pembangunan mempunyai visi dan misi mengharmonisasikan proses pembangunan dengan pelestarian lingkungan hidup. Sehingga, etika pembangunan menjadi acuan untuk memilah dan memilih tindakan atau perbuatan yang benar atau salah, baik dan buruk dan bertanggungjawab.

Dalam bentuknya yang lebih konkret, etika pembangunan dalam implementasinya dapat dilindungi melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Proses peradilan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pencemar, yaitu melalui peradilan biasa.
2. Mekanisme kontrol peradilan konstitusional atas kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya, atau
3. Mekanisme kontrol peradilan atas tindakan-tindakan konkret dari penyelenggaraan negara yang mencemarkan dan merusak keseimbangan ekosistem.⁵³

Dalam konteks ini, mekanisme demikian disebut sebagai mekanisme kontrol norma (*norms control mechanism*) yang dapat berupa *abstract norm control* (*abstracte normenkontrolle*) atau *concrete*

⁵² N.H.T. Siahaan, *Hukum*, 196

⁵³ Jimli Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Pelbagai Negara*. (Jakarta: Konpress, 2005).

norms control (*konkrete normenkontrolle*).⁵⁴ Mekanisme kontrol ini sebagai bentuk pengawasan agar setiap pembangunan harus dipertanggungjawabkan baik kepada generasi yang saat ini maupun generasi yang akan datang.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 3 yang menerangkan bahwa:

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. *Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*
- b. *Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.*
- c. *Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.*
- d. *Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.*
- e. *Mencari keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.*
- f. *Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.*
- g. *Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.*
- h. *Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana*
- i. *Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana*
- j. *Mengantisipasi isu lingkungan global.”*

Dalam pasal 4 di sebutkan bahwa *“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”*

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam pasal 5 UU no 32 tahun 2009 yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, penyusunan RPPLH.

⁵⁴ Istilah *“abstract norms”* (*abstrakte normen*) dan *“concrete norm”* (*konkrete normen*) ini berasal dari teori Hans Kelsen tentang norma atau kaidah (*normen*). Norma abstrak itu adalah norma yang berisi aturan yang berlaku umum dan bastrak dalam arti belum terkait dengan kasus tertentu atau subjek tertentu. Bentuk hukum abstrak atau disebut juga norma umum (*abstract and general norms*) adalah berupa undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Termasuk ke dalam pengertian norma umum dan abstrak ini adalah juga konstitusi yang tidak tertulis dan norma-norma hukum yang dipraktikkan di pengadilan dalam sistem *“common law”*. Adapun yang dimaksud dengan *“concrete norms”* atau biasa disebut juga *“concrete and individual norms”* adalah norma sudah terkait dengan kasus tertentu ataupun subjek hukum tertentu, yaitu berupa vonis pengadilan ataupun keputusan pejabat tata usaha negara berupa *‘beschikkings’*. Di dalam sudah menyebut orang tertentu dan norma hukum itu hanya berlaku bagi yang bersangkutan saja, tidak bagi orang lain, lihat Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konpress, 2006)

Dengan demikian, dalam setiap pembangunan harus memperhatikan etika pembangunan yang sudah menjadi prinsip dasar dari pembangunan itu sendiri. Para pelaku industri dalam mengembangkan dan membangun industrinya harus memperhatikan KLS,⁵⁵ tata ruang,⁵⁶ baku mutu lingkungan,⁵⁷ amdal,⁵⁸ audit lingkungan, analisis resiko lingkungan yang diakibatkan jika pembangunan atau pengembangan industrialisasi itu diimplementasikan. Dengan cara ini pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa dipertanggungjawabkan kepada generasi yang saat ini maupun generasi yang akan datang. Inilah pentingnya etika pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip *sustainable development* merupakan prinsip yang sangat penting sebagai etika pembangunan. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu pertama, prinsip *sustainable development* menjadi dasar pembentukan hukum lingkungan. Dengan terbentuknya hukum lingkungan maka hukum mempunyai peran dan fungsi untuk menjaga proses-proses pembangunan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. kedua, prinsip *sustainable development* sebagai pembentuk prinsip etika lingkungan menjadi acuan untuk memilah dan memilih terhadap tindakan atau perbuatan yang baik atau buruk, benar dan salah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua hal tersebut tidak lain untuk menciptakan perhatian terhadap hak-hak lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan tanpa mereduksi dan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai dan menikmati kesejahterannya.

⁵⁵ Pasal 15-19 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁶ Pasal 19 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁵⁷ Pasal 20 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁵⁸ Pasal 22-33 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Huku*, Jakarta: Konpress, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Pelbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005
- Azam, Mahfudh Ali, *Al-Akhlaq Fi Al-Islam: Baina Al-Nadhariyat Wa Al-Tathbiq*, (Ttp: Dar al-Hidayat, Tth.
- Bertenz, K., *etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Blomberg, A.B., *Integrale Handhaving Van Milieurecht*, Boom Juridische Uitgevers, de Vrije Universiteit te Amsterdam, 2000.
- Effendi, A. Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Susunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- el-Muhjad, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/etika> diunduh tanggal 01 mei 2019 pukul 07.50
- Huda, Choirul, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997.
- ILA, New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development, 2 April 2002, "International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics", Vol. 2, 2002.
- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals*, cet. 1., New York: Cambridge University Press, 1991.
- Koesnadi, Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi keenam, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 1994.
- KOMPAS, Senin 25 April 2011

Endrik Safudin, M.H

KOMPAS, 19 Juni 2006

KORAN TEMPO, 16 Juni 2006

Lutfi, Ahmad, *Etika Jawa: Sebuah Tawaran Paradigma Pluralitas Untuk Nusantara*, Ponorogo: IKAS Publishing, 2018.

Marong, Alhaji B.M., *“From Rio to Johannesburg: Reflections On The Role of International Legal Norms In Sustainable Development”*, *Georgetown International Environmental Law Review*, Vol. 16, 2003: 21-76.

Miskawaih, Ibn, *Tahdzib Al-Akhlaq*, Tahqiq oleh Ibn al-Khatib, cet. I, Ttp: Maktabah al-Tsaqofat al-Diniyah, Tth.

Rawls, John. *A theory of Justice*, Revised ed., USA: Oxford University Press: 1999.

Safudin, Endrik, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017.

Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, cetakan kedua, Jakarta: LP3ES, 1988.

Schilling, Joseph M. and James B. Hare, *Code Enforcement: A Comprehensive Approach*, California: Solano Press Books: Point Arena, 1995.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.

Soemartono, R.M. Gatot P., *Hukum lingkungan Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika Offset, 2004.

Stathis N. Palassis, *Beyond the Global Summits: Reflecting on the Environmental Principles of Sustainable Development*, *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, Vol. 22, 2011.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa*, Jakarta: PT Gramedia, 1984.

Tanya, Bernard L., dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, cet. III., Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wibisono, Andri, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol 43, no 1 , 2013.